

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561)736711 Pontianak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK Nomor 2/7-A/KEP/2006

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Membaca

- Surat Permohonan Panitia Pendiri TK Islam Miftahuddin Nomor: 03/TK-M/KPT/05/2006 tanggal 29 Mei 2006.
- Surat Permohonan Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak Nomor: 01/Um-VII/2006 Tanggal 28 Juli 2006.
- Surat Permohonan Yayasan Al Hikmah Nomor: 10/Y-A/U-I/VII/2006 Tanggal 25 Juli 2006.

Memperhatikan

- Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kota Pontianak Nomor: 247/I14.1/LL/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Rekomendasi Pendirian SD Bina Mulia Pontianak.
- Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kota Pontianak Nomor: 421.1/890/DIKDAS Tanggal 22 Agustus 2002 tentang Rekomendasi Pendirian SLTP Swasta Bina Mulia Pontianak.
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak Nomor: 421.1/178/DIKNAS Tanggal 12 Pebruari 2005 tentang Rekomendasi/Izin Operasional kepada Yayasan Putra Khatulistiwa Pontianak untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Putra Khatulistiwa.
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak Nomor: 421.3/506/Dikmen SMA Tanggal 3 Mei 2005 tentang Rekomendasi izin operasional sementara kepada Yayasan Bina Mulia untuk menyelenggarakan SMA Bina Mulia Pontianak.

Menimbang

- a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- Bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah;
- Bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan :
- Yayasan/Badan yang mengelola sekolah dimaksud bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah.
- Yayasan/Badan pengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- Yayasan/Badan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA KETIGA

- : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan mulai tanggal Juli 2006.
- : Sekolah yang diberi izin dimaksud diktum KESATU Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal: 14 Desember 2006

KEPALACDINAS PENDIDIKA KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

> rs. ASMAD SAMA Pembina Tk.1 NIP. 520003844

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional R I di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
- 5. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta

6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak

:

Nomor

/ KEP/ 2006

Tanggal

: 14 Desember 2006

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

No	NSS	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1.	002136001028	TK. Islam Miftahudin Jl. Selayar No. 8 Kotabaru Pontianak	Pengurus Masjid Miftahudin Jalan Selayar Pontianak	Usulan Baru
2.	002136005024	TK Islam Semesta Khatulistiwa Jl. Wan Sagap No. 18 Pontianak	Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak Jalan Wan Sagap No. 8	Usulan Baru
3.	102136005080	SD Islam Terpadu Al Hikmah Pontianak Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo	Yayasan Al Hikmah Jl. Dr. Wahidin. S	Usulan Baru
4.)	102136001056	SD Swasta Bina Mulia Jalan Abdurahman Saleh (BLKI) Pontianak	Yayasan Pendidikan Bina MuliaPontianak	Usulan Lama
3	202136001062	SMP Swasta Bina Mulia Jalan Abdurahman Saleh (BLKI) Pontianak	Yayasan Pendidikan Bina Mulia Pontianak	Usulan Lama
6.	202136004083	SMP Putra Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung III No. 20 Pontianak	Yayasan Putra Khatulistiwa Pontianak	Usulan Lama
7.)	302136001047	SMA Swasta Bina Mulia Jalan Abdurahman Saleh (BLKI) Pontianak	Yayasan Pendidikan Bina Mulia Pontianak	Usulan Lama

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK

OMAS PENDIDIKAN

**

OVDISPASMAD SAMA'

Pembina Tk.1

NIP. 520003844